



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe. 24301 P.O. Box 90 Telepon (0645)42670,42785 Fax 42785

SURAT PENGANTAR

Nomor : 3953/PL20/R14/TU/2017
Lampiran : 1 (satu) eks
Hal : Dispensasi SPM

22 Desember 2017

Kepada Yth,
Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Prov. Aceh
Jl. Jl. Tgk. Cik Ditiro. Banda Aceh

Dengan hormat,
Bersama ini kami mengirimkan surat pernyataan keterlambatan pengajuan SPM sebagai berikut :

No.	Nama Surat	Jumlah	Nomor
1.	Surat Pernyataan Keterlambatan Pengajuan SPM	1 eks	3952/PL20/R/KU/2017 Tanggal 22 Desember 2017

Demikianlah surat pengantar ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Politeknik Negeri Lhokseumawe

Ir. Nahar, MT

NIP 19630923 199103 1 003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe. 24301 P.O. Box 90 Telepon (0645)42670,42785 Fax 42785

SURAT PERNYATAAN
KETERLAMBATAN PENGAJUAN SPM

Nomor : 3952/PL20/R/KU/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Nahar, MT
Nip : 19630923 199103 1 003
Jabatan : Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Telah terjadi keterlambatan pengajuan SPM-LS

No	SPM			BAPP/BAST	
	Nomor	Tanggal	Nilai	Nomor	Tanggal
I	00163/POLI/PD D-P/2017	21-12-2017	Rp. 89.758.000,-	2691/PL20/R14 /KU/2017	21-12-2017

2. Keterlambatan pengajuan SPM disebabkan oleh :

No	Kriteria Keterlambatan	Uraian
1.	Kondisi Tertentu : a. Pekerjaan dalam rangka penanganan bencana alam b. Keadaan Kahar/Force Majeure; dan/atau c. Kegiatan tahapan pemilihan Kepala Daerah serentak	Karena Ada bahan kimia yang di pesan, datangnya lewat batas waktu Pengajuan SPM, sementara kontrak masih berlaku

- Atas keterlambatan tersebut, dimohonkan dispensasi pengajuan SPM sesuai dengan ketentuan.
- Pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada angka 1, tetap mematuhi persyaratan yang mengatur mengenai pendaftaran data kontrak dan Rencana Penarikan Dana.
- Selanjutnya kami tidak akan mengalami keterlambatan kembali dalam pengajuan SPM sesuai dengan batas-batas waktu pengajuan SPM yang diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2017.
- Pencairan, pembayaran, penggunaan, dan pertanggungjawaban SPM di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.



Lhokseumawe, Desember 2017
Kuasa Pengguna Anggaran

NIP. 19630923 199103 1 003